



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR **1** TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
dan
BUPATI MUNA BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muna Barat.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Muna Barat.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Muna Barat.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Muna Barat yang dipimpin oleh Camat.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
15. Fungsi penunjang adalah fungsi yang mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Muna Barat merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan Inspektorat Tipe B; dan
- d. Dinas Daerah Kabupaten Muna Barat, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 4. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 5. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,;

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja) dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran);
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
13. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
17. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;

e. Badan Daerah Kabupaten Muna Barat terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C, melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana.

Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Sawerigadi dengan Tipe A
 - b. Kecamatan Barangka dengan Tipe A
 - c. Kecamatan Kusambi dengan Tipe A
 - d. Kecamatan Tiworo Kepulauan dengan Tipe A
 - e. Kecamatan Lawa dengan Tipe A
 - f. Kecamatan Tiworo Tengah dengan Tipe A
 - g. Kecamatan Tiworo Utara dengan Tipe A
 - h. Kecamatan Tiworo Selatan dengan Tipe A
 - i. Kecamatan Maginti dengan Tipe A
 - j. Kecamatan Wadaga dengan Tipe A
 - k. Kecamatan Napano Kusambi dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:
- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
 - b. efisiensi;
 - c. efektivitas;
 - d. pembagian habis tugas;
 - f. rentang kendali;
 - g. tata kerja yang jelas; dan
 - h. fleksibilitas.

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).**
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.**
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.**

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.**
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.**

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.**
- (2) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah Kabupaten dapat menggunakan struktur kelembagaan yang ada saat ini sampai ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rumah Sakit Daerah.**
- (3) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

**BAB IV
STAF AHLI**

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.**
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.**
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.**

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pengisian kepala perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang

sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat;
- b. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat;
- c. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada pasal (16) dikecualikan pasal 63, 64, 65, 66, 67 dan 68 Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat selanjutnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Kabupaten Muna Barat.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 20 - 12 - 2016



Diundangkan di Laworo
pada tanggal 20 - 12 - 2016
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat,



DRS. L.M. HUSEIN TALI, M.Pd
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP 196509131991011003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokkan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/Fungsi Penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Kepala Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas. Asas-asas tersebut diwujudkan dengan penentuan Tipology masing-masing Urusan Pemerintahan sesuai dengan Perhitungan Variabel Umum dan Variabel

Teknis Pemetaan Intensitas Urusan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat.

Urusan Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Inspektorat dan Camat bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat kepada Kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian urusan konkruen, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana prasarana, personil, metode kerja, dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah, serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat disusun berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Hasil perhitungan variabel tersebut melahirkan Tipology dari masing-masing Urusan Pemerintahan yang dinilai berdasarkan bukti-bukti valid yang diakui oleh Tim Validasi Pusat, sesuai dengan indikator umum dan teknis dari masing-masing Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan yang nilai skor validasinya dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi Dinas atau Badan yang mandiri ditetapkan sebagai Dinas atau Badan. Sedangkan Urusan Pemerintahan yang tidak memenuhi syarat digabungkan dengan Urusan Pemerintahan yang lain dengan ketentuan; Urusan Pemerintahan tersebut masih serumpun.

Hasil perhitungan variabel yang dikutip dari fasilitasi.otda.kemendagri.go.id adalah sebagai berikut :

SKOR URUSAN KABUPATEN MUNA BARAT

No.	Urusan	Skor	Tipe Besaran Organisasi
1.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	840	Dinas Tipe A
2.	Energi dan Sumber Daya Mineral	100	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
3.	Inspektorat	686	Inspektorat Tipe B
4.	Kearsipan	260	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
5.	Kebudayaan	448	Dinas Tipe C
6.	Kehutanan	150	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Sub Bidang)

7. Kelautan dan Perikanan	924 Dinas Tipe A
8. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	448 Badan Tipe C
9. Kepemudaan dan Olahraga	980 Dinas Tipe A
10. Kesehatan	840 Dinas Tipe A
11. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	784 Dinas Tipe B
12. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Sat Pol PP)	658 Sat Pol PP Tipe B
13. Keuangan	840 Badan Tipe A
14. Komunikasi dan Informatika	756 Dinas Tipe B
15. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	924 Dinas Tipe A
16. Lingkungan Hidup	630 Dinas Tipe B
17. Pangan	532 Dinas Tipe C

30. Perpustakaan	204	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
31. Persandian	292	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
32. Pertanahan	420	Dinas Tipe C
33. Pertanian	652	Dinas Tipe B
34. Perumahan dan Kawasan Permukiman	431	Dinas Tipe C
35. Sekretariat Daerah	686	Sekretariat Daerah Tipe B
36. Sekretariat Dewan	340	Sekretariat DPRD Tipe C
37 Sosial	1134	Dinas Tipe A
38. Statistik	364	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
39. Tenaga Kerja	504	Dinas Tipe C
40. Transmigrasi	1011	Dinas Tipe A

SKOR URUSAN - Kecamatan Kusambi

18. Pariwisata	1204 Dinas Tipe A
19. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	748 Dinas Tipe B
20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	742 Dinas Tipe B
21. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	686 Dinas Tipe B
22. Penanaman Modal	504 Dinas Tipe C
23. Pendidikan	602 Dinas Tipe B
24. Penelitian dan Pengembangan	588 Badan Tipe C
25. Pengendalian Penduduk dan KB	610 Dinas Tipe B
26. Perdagangan	700 Dinas Tipe B
27. Perencanaan	591 Badan Tipe C
28. Perhubungan (Untuk Wilayah Kepulauan)	907 Dinas Tipe A
29. Perindustrian	364 Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)

Urusan	Skor	Tipe Dinas
KECAMATAN	896	Kecamatan Tipe A

SKOR URUSAN - Kecamatan Lawa

Urusan	Skor	Tipe Dinas
KECAMATAN	770	Kecamatan Tipe A

SKOR URUSAN - Kecamatan Maginti

Urusan	Skor	Tipe Dinas
KECAMATAN	770	Kecamatan Tipe A

SKOR URUSAN - Kecamatan Napano Kusambi

Urusan	Skor	Tipe Dinas
KECAMATAN	700	Kecamatan Tipe A

SKOR URUSAN - Kecamatan Sawerigadi

Urusan	Skor	Tipe Dinas
KECAMATAN	826	Kecamatan Tipe A

SKOR URUSAN - Kecamatan Tiworo Kepulauan

Urusan	Skor	Tipe Dinas
KECAMATAN	826	Kecamatan Tipe A

SKOR URUSAN - Kecamatan Tiworo Selatan

Urusan	Skor	Tipe Dinas
KECAMATAN	672	Kecamatan Tipe A

SKOR URUSAN - Kecamatan Tiworo Tengah

Urusan	Skor	Tipe Dinas
KECAMATAN	770	Kecamatan Tipe A

SKOR URUSAN - Kecamatan Tiworo Utara

Urusan	Skor	Tipe Dinas
KECAMATAN	700	Kecamatan Tipe A

SKOR URUSAN - Kecamatan Wadaga

Urusan	Skor	Tipe Dinas
KECAMATAN	826	Kecamatan Tipe A

Urusan

Skor

Tipe Dinas

SKOR URUSAN - Kecamatan Barangka

Urusan	Skor	Tipe Dinas
1 KECAMATAN	714 Tipe A	Kecamatan

Penggabungan Urusan Pemerintahan dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan bagi Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, dan 2 (dua) Urusan Pemerintahan bagi Urusan Fungsi Penunjang. Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan dapat dinaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapat tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.

Nomenklatur Dinas atau Badan yang mendapat tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan. Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas Tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan menambahkan 1 (satu) subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.

Berdasarkan pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Perumpunan Urusan Pemerintahan meliputi:

- a. Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata
- b. Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa

- c. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum (satuan polisi pamong praja) dan sub urusan kebakaran
- d. Pananaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, enenrga dan sumber daya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja
- e. Komunikasi dan informatika, statistik dan persndian
- f. Perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan
- g. Perpustakaan dan kearsipan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretaris paling banyak 3 (tiga) asisten. Masing – masing asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Masing – masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Huruf b

Sekretariat DPRD Tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, paling banyak 3 (tiga) bagian.

Masing – masing bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbagian.

Huruf c

Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe B terdiri atas 1 (satu) Inspektur, 1 (satu) sekretariat, paling banyak 2 (dua) subbagian serta paling banyak 3 (tiga) Inspektur pembantu.

Huruf d

Angka 1 s.d. 20

Dinas Daerah Kabupaten Tipe A terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas 1 (satu) sekretariat, dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 1 (satu) bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Dinas Daerah Kabupaten Tipe A yang merupakan hasil penggabungan Urusan Pemerintahan Tipe A dengan Urusan Pemerintahan Tipe A,B, atau C tetap menjadi Dinas Tipe A dengan 5 Bidang.

Dinas Daerah Kabupaten Tipe B terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) sekretariat, dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan 1 (satu) bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Dinas Daerah Kabupaten Tipe C terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) sekretariat, dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan 1 (satu) bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, serta Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu), diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang.

Huruf e

Angka 1 s.d. 3

Badan Daerah Tipe A terdiri atas 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 1 (satu) bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Badan Daerah Tipe B terdiri atas 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan 1 (satu) bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Badan Daerah Tipe C terdiri atas 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan 1 (satu) bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Angka 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyesuaikan dengan petunjuk teknis kelembagaan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s.d. k

Kecamatan Tipe A terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

UPT dibentuk sesuai kebutuhan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 1